



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib admintrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan peraturan daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
 - c. bahwa untuk perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) jo pasal 17 Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang memerintahkan Daerah untuk mengatur tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah sekretariat, dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
18. Pemrakarsa adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Perda Kabupaten.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah

tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

21. Pengundangan adalah penempatan Perda dalam lembaran daerah dan/atau tambahan lembaran daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan Perda sesuai aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Perda.
24. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap materi muatan Rancangan Perda berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda kabupaten yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Nomor Register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah atau kabupaten sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
27. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

BAB II PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pembentukan Perda Kabupaten.

Bagian Kedua Azas Pembentukan

Pasal 3

Asas pembentukan Perda yaitu sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Bagian Ketiga
Materi Muatan

Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda harus mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan ;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berisi :
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. rencana pembangunan daerah.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengatur kewenangan:
 - a. daerah;
 - b. lokasinya dalam daerah;
 - c. penggunaannya dalam daerah;
 - d. manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
 - e. penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 6

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD;
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- d. penyusunan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda Kabupaten.

Bagian Kedua Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pemrakarsa untuk menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda yang diajukan Pemrakarsa paling sedikit memuat:
 - a. judul Rancangan Perda; dan
 - b. materi pokok yang akan diatur.
- (3) Pemrakarsa menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan disertai dengan keterangan yang menjelaskan latar belakang dan dasar pembentukan Perda.
- (4) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan materi muatan atau kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 10

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat program pembentukan Perda dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan melakukan pengkajian terhadap Propemperda yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Perundang-undangan dapat melakukan:
 - a. koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal; dan/atau
 - b. Konsultasi dengan Pemerintah.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima;
 - b. menerima dengan catatan; atau
 - c. menolak,Propemperda yang diajukan Pemrakarsa.
- (4) Jika Propemperda yang diajukan Pemrakarsa perlu penyesuaian dan/atau perbaikan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan dapat menerima dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal Propemperda yang diajukan Pemrakarsa dinilai:
 - a. pembentukan perda tidak diperlukan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

- b. materi pokok yang akan diatur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bagian Hukum dan Perundang-undangan dapat menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyusun rancangan Propemperda berdasarkan hasil pengkajian Propemperda dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1).
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bagian Hukum dan Perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Rancangan Propemperda yang telah mendapat persetujuan Bupati ditetapkan menjadi Propemperda di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD yang tembusannya disampaikan pada Bapemperda

Bagian Ketiga Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 14

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 15

Propemperda di lingkungan DPRD dapat diusulkan oleh Pemrakarsa :

- a. anggota DPRD;
- b. komisi;
- c. gabungan komisi; atau
- d. Bapemperda.

Pasal 16

- (1) Propemperda yang diajukan Pemrakarsa paling sedikit memuat:
 - a. judul Rancangan Perda; dan
 - b. materi pokok yang akan diatur.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda disertai dengan keterangan yang menjelaskan latar belakang dan dasar pembentukan Perda.
- (3) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Bapemperda melakukan pengkajian terhadap Propemperda yang diajukan Pemrakarsa.

- (2) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melakukan:
 - a. Rapat dengan Pemrakarsa;
 - b. koordinasi dengan OPD terkait dan instansi vertikal; dan/atau
 - c. konsultasi dengan Pemerintah.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapemperda dapat:
 - a. menerima;
 - b. menerima dengan catatan; atau
 - c. menolak,Propemperda yang diajukan Pemrakarsa.
- (4) Jika Propemperda yang diajukan Pemrakarsa perlu penyesuaian dan/atau perbaikan, Bapemperda dapat menerima dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal Propemperda yang diajukan Pemrakarsa dinilai:
 - a. pembentukan perda tidak diperlukan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. materi pokok yang akan diatur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Bapemperda dapat menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Pasal 18

Bapemperda menyusun rancangan Propemperda DPRD berdasarkan hasil pengkajian Propemperda dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rancangan Propemperda yang telah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD ditetapkan menjadi Propemperda DPRD.

BAB IV PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 20

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 21

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 22

Dalam Propemperda Kabupaten dapat dimuat daftar kumulatif terbuka.

- (1) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - d. akibat pembatalan; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Pengajuan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang paling sedikit memuat:
 - a. judul Rancangan Perda; dan
 - b. alasan yang mendasari pengajuan Rancangan Perda.

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN RANCANGAN PERDA DI LUAR PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Pengajuan Rancangan Perda Diluar Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemrakarsa dapat mengajukan usulan suatu Rancangan Perda di luar Propemperda yang telah ditetapkan, untuk dibahas pada tahun sidang berjalan,

- (2) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan dengan mencantumkan latar belakang/alasan pengajuan Rancangan Perda, judul Rancangan Perda dan Materi Pokok yang akan diatur.
- (3) Bagian Hukum dan Perundang-undangan melakukan Pengkajian terhadap usulan pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda yang disampaikan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan berpendapat bahwa Rancangan Perda di luar Propemperda yang diajukan Pemrakarsa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk diajukan kepada DPRD.
- (5) Apabila Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan berpendapat bahwa Rancangan Perda yang diusulkan Pemrakarsa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e, dapat dilakukan pengkajian lanjutan dengan:
 - a. Meminta Pemrakarsa untuk memaparkan penjelasan tentang urgensi diajukannya Rancangan Perda.
 - b. Koordinasi dengan Instansi terkait dan /atau Instansi Vertikal; dan/atau
 - c. Konsultasi dengan Pemerintah.
- (6) Dari hasil Pengkajian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat menerima atau menolak usulan pengajuan Rancangan Perda oleh Pemrakarsa di luar Propemperda.

Pasal 25

- (1) Bupati mengajukan Rancangan Perda yang diterima di luar Propemperda kepada DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Judul Rancangan perda;
 - b. Materi Pokok yang akan diatur; dan
 - c. Latar Belakang/alasan diusulkannya Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan kepada Bapemperda untuk melakukan pengkajian terhadap pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Bapemperda berpendapat bahwa Rancangan Perda di luar Propemperda yang diajukan Bupati memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e, maka hal tersebut dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk dapat disetujui.
- (5) Berdasarkan laporan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD menyampaikan Surat kepada Bupati bahwa Rancangan Perda di luar Propemperda yang diajukan dapat disetujui untuk dibahas pada tahun sidang berjalan.
- (6) Dalam hal Bapemperda berpendapat bahwa Rancangan Perda di luar Propemperda yang diajukan Bupati perlu penjelasan lebih lanjut, maka Bapemperda melalui Pimpinan DPRD dapat meminta diadakan rapat dengan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dan OPD Pemrakarsa.

Bagian Kedua
Pengajuan Rancangan Perda Diluar Propemperda di lingkungan DPRD

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi dan/atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa dapat mengajukan usulan suatu Rancangan Perda di luar Propemperda yang telah ditetapkan, untuk dibahas pada tahun sidang berjalan,
- (2) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda dengan mencantumkan latar belakang/alasan pengajuan Rancangan Perda, judul Rancangan Perda dan Materi Pokok yang akan diatur.
- (3) Bapemperda melakukan Pengkajian terhadap usulan pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda yang disampaikan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Bapemperda berpendapat bahwa Rancangan Perda di luar Propemperda yang diajukan Pemrakarsa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e, Bapemperda menyetujui usulan tersebut dan meneruskan kepada Pimpinan DPRD untuk diajukan Kepada Bupati.
- (5) Dalam hal Bapemperda berpendapat bahwa Rancangan Perda yang diusulkan Pemrakarsa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e, Bapemperda dapat melakukan pengkajian lanjutan dengan :
 - a. Meminta Pemrakarsa untuk memaparkan penjelasan tentang urgensi diajukannya Rancangan Perda;
 - b. Koordinasi dengan Instansi terkait dan /atau Instansi Vertikal; dan/atau
 - c. Konsultasi dengan Pemerintah.
- (6) Dari hasil Pengkajian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bapemperda dapat menerima atau menolak usulan pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (7) Dalam hal Bapemperda berpendapat bahwa Rancangan Perda yang diajukan Pemrakarsa memang urgen untuk mengatasi keadaan tertentu, maka Bapemperda menyetujui Rancangan Perda di luar Propemperda dimaksud untuk diajukan Pimpinan DPRD kepada Bupati agar dapat dibahas bersama dalam tahun sidang berjalan.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Usulan Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) kepada Bupati.
- (2) Usulan Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Judul Rancangan Perda;
 - b. Materi Pokok yang akan diatur; dan
 - c. Latar Belakang/alasan diusulkannya Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (3) Bupati menugaskan kepada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dan OPD terkait untuk melakukan pengkajian terhadap usulan pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Bagian Hukum dan Perundang-Undangan berpendapat bahwa Rancangan Perda di luar Propemperda yang diusulkan DPRD memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e, maka hal tersebut dilaporkan kepada Bupati untuk dapat disetujui.
- (5) Dalam hal Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dan OPD terkait berpendapat bahwa Rancangan Perda di luar Propemperda yang diajukan DPRD tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e, maka Bagian Hukum dan Perundang-Undangan menyampaikan laporan kepada Bupati bahwa untuk Rancangan Perda tersebut masih diperlukan Pengkajian bersama dengan Bapemperda DPRD dan Pemrakarsa
- (6) Berdasarkan laporan dari Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Bupati menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD bahwa usulan Rancangan Perda yang diajukan dapat disetujui untuk dibahas pada tahun sidang berjalan, atau masih diperlukan Pengkajian bersama antara OPD terkait, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dengan Bapemperda dan Pemrakarsa
- (7) Dalam hal surat Bupati yang diterima Pimpinan DPRD menyatakan bahwa masih perlu dilakukan pengajian bersama antara Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dengan Bapemperda, maka Pimpinan DPRD melalui Bupati dapat mengundang bagian Hukum dan Perundang-Undangan dan OPD terkait untuk rapat bersama dengan Bapemperda dan Pemrakarsa

Pasal 28

- (1) Dalam hal rapat Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dengan Bapemperda DPRD sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 27 ayat (7) sepakat menganggap Rancangan Perda diluar Propemperda yang diajukan urgen untuk mengatasi keadaan tertentu, sehingga dapat dibahas pada tahun sidang berjalan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal rapat Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dengan Bapemperda sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 27 ayat (7) tidak menghasilkan kesepakatan atas adanya urgensi Rancangan Perda untuk mengatasi keadaan tertentu, maka Rancangan perda di luar Propemperda dimaksud tidak dapat diajukan untuk dibahas dalam tahun sidang berjalan.
- (3) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (6) tidak perlu diikuti dengan Perubahan Keputusan DPRD tentang Propemperda.

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA

Pasal 29

Penyusunan rancangan Perda dilaksanakan oleh Pemrakarsa berdasarkan Propemperda Kabupaten.

Bagian Kesatu
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Setiap penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pencabutan Perda;
 - c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi yang diatur.

Pasal 31

- (1) Pemrakarsa menyusun penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebelum penyusunan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik di
Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Kegiatan penganggaran Naskah Akademik dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan atau OPD Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan melibatkan Bagian Hukum dan Perundang-undangan
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan/atau mengikutsertakan:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

Pasal 33

- (1) Bagian Hukum dan perundang-undangan melakukan penyesuaian terhadap penjelasan atau keterangan dan Naskah Akademik yang disampaikan Pemrakarsa.

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. sistematika; dan
 - b. materi muatan Naskah Akademik.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelesaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum dan Perundang-undangan melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang telah dilakukan penyelesaian kepada OPD disertai dengan penjelasan hasil penyelesaian.

Pasal 34

Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang telah diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan menjadi pedoman bagi Pemrakarsa untuk melakukan penyusunan rancangan Perda.

Paragraf 3

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik di Lingkungan DPRD

Pasal 35

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik di lingkungan DPRD dilakukan oleh Pemrakarsa dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan/atau mengikutsertakan:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Bapemperda melakukan penyelesaian terhadap penjelasan atau keterangan dan Naskah Akademik yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. sistematika; dan
 - b. materi muatan Naskah Akademik.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelesaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bapemperda menyampaikan keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelesaian kepada Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelesaian.

Pasal 37

Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang telah diselenggarakan oleh Bapemperda menjadi pedoman bagi Pemrakarsa untuk melakukan penyusunan rancangan Perda.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Perda, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. OPD Pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
 - e. OPD terkait.
- (3) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (2) keanggotaan Tim dapat pula mengikutsertakan Pejabat fungsional Perancang Perundang-undangan.
- (4) Bupati menunjuk kepala OPD Pemrakarsa/Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai ketua tim.
- (5) Dalam hal Bupati menunjuk pejabat lain, pimpinan OPD Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
- (6) Dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengikutsertakan:
 - a. instansi vertikal yang terkait;
 - b. akademisi;
 - c. peneliti/tenaga ahli dari perguruan tinggi; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 39

- (1) Terhadap rancangan Perda yang telah disusun oleh tim dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Perda yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan
- (3) Bagian Hukum dan Perundang-undangan dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun oleh tim dan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsesi diberikan paraf koordinasi oleh Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Ketua Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda disampaikan Pemrakarsa secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 42

- (1) Bapemperda menyampaikan rancangan Perda yang telah pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi beserta penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (6) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Pemrakarsa atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

BAB VII
PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA

Pasal 43

- (1) Rancangan Perda disampaikan Bupati kepada Pimpinan DPRD atau Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud harus disertai dengan penjelasan/keterangan rancangan Perda Naskah Akademik..

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda dari Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh tim penyusun perda dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penyusun.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 45

- (1) Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 46

Pembicaraan tingkat I meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna penyampaian rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;
- c. pembahasan dalam gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- d. Sebelum dilakukan pembahasan dalam gabungan komisi atau panitia khusus dapat dilakukan dengan rapat dengan komisi yang membidangi.

Pasal 47

Pembicaraan tingkat II meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 48

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 49

Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 50

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 51

- (1) Rancangan Perda yang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

BAB VIII
PEMBINAAN PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Pembinaan pembentukan Perda Kabupaten dilakukan oleh Gubernur, sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Evaluasi;
 - c. Nomor Register.

Bagian Kedua
Fasilitasi

Pasal 53

- (1) Fasilitasi dilakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 54

- (1) Sebelum tahap persetujuan bersama, Pimpinan DPRD Kabupaten untuk Rancangan Perda inisiatif DPRD menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten kepada Gubernur untuk Fasilitasi.
- (2) Sebelum tahap persetujuan bersama, Bupati untuk Rancangan Perda dari eksekutif menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten kepada Gubernur untuk Fasilitasi.

- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda Kabupaten paling lama 15 (lima belas) hari setelah Rancangan Perda Kabupaten diterima oleh Biro Hukum.
- (4) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda Kabupaten.
- (5) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Perda Kabupaten dengan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda Kabupaten.

Pasal 55

Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari, Gubernur tidak menyampaikan hasil Fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda Kabupaten dilanjutkan pada tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten.

Pasal 56

Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kabupaten sesuai hasil Fasilitasi, Gubernur dapat menolak memberikan nomor register bagi Perda Kabupaten.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rancangan Perda tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap rancangan Perda tentang:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perda Kabupaten kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;

- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 59

Rancangan Perda Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebelum ditetapkan.

Pasal 60

Dalam melakukan Evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 61

Dalam melakukan Evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang tata ruang daerah, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 62

- (1) Konsultasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 dengan bentuk menyampaikan keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pelaksanaan konsultasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Bagian Keempat Nomor Register terhadap Rancangan Perda

Pasal 63

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD Kabupaten untuk mendapatkan Nomor Register.

Pasal 64

Bupati mengajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD Kabupaten melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kabupaten yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 65

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan Nomor Register Rancangan Perda Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda Kabupaten disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten.
- (4) Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda Kabupaten sebelum pengundangan naskah Perda Kabupaten ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Penyampaian permohonan Nomor Register Perda Kabupaten disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan salinan/*softcopy* Rancangan Perda Kabupaten dalam bentuk *portable document format/pdf*;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan salinan/*softcopy* Rancangan Perda Kabupaten; dan/atau
 - c. pengiriman melalui surat elektronik/*email*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan
 - b. keputusan DPRD Kabupaten tentang persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten dan Bupati.
- (3) Untuk permohonan Nomor Register Perda Kabupaten mengenai mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa, dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten.

Pasal 67

Pemberian Nomor Register Perda Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 68

Rancangan Perda Kabupaten yang belum mendapatkan Nomor Register belum dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten.

Pasal 69

Rancangan Perda Kabupaten yang telah diberikan Nomor Register dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan Penetapan dan Pengundangan.

BAB IX
PENETAPAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan Penetapan dan Pengundangan setelah Rancangan Perda yang diberi Nomor Register disampaikan oleh Gubernur.
- (2) Penandatanganan Rancangan Perda dalam Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.

Pasal 71

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan berupa minuta; dan
 - d. OPD Pemrakarsa.

Pasal 72

- (1) Penomoran terhadap Rancangan Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Penomoran Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kedua
Pengundangan

Pasal 73

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 74

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.

- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 75

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam Perda yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Autentifikasi

Pasal 77

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Penggandaan dan pendistribusian di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan dengan OPD Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X PENYEBARLUASAN

Pasal 79

Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.

Pasal 80

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (2) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 81

- (1) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. media cetak
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lainnya.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, ceramah, *workshop*, seminar, pertemuan ilmiah dan cara lainnya.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.

Pasal 83

- (1) Disamping masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (2) dapat juga dilakukan uji publik terhadap rancangan Perda yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan terhadap:
 - a. rancangan perda yang mengatur masyarakat secara luas; dan/atau
 - b. rancangan perda yang membebani masyarakat.

BAB XII PEMBATALAN PERDA

Pasal 84

Pembatalan Perda Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 87

Ketentuan mengenai format bentuk Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 20 Juli 2017
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

PARAF KOORDINASI		
Kepala	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum & PerUUan
tgl,	tgl,	tgl,

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 20 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (73/2017)
PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dapat membentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah tersebut memuat materi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah sekaligus sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan yang lebih tinggi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
 PERATURAN DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

OPD ... HULU SUNGAI SELATAN

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelas an atau keterang an			

PIMPINAN SKPD ,...

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD
 ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERDA

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Perda tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Perda suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Perda.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Perda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Perda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif)

yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia

yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu

Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Perda dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH

BENTUK RANCANGAN PERDA KABUPATEN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (...../20...)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY